

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Melonjaknya biaya pengobatan dengan taraf kemampuan ekonomi yang terbatas membuat obat tradisional menjadi salah satu solusi baik dalam menyikapi kondisi tersebut. Selain itu, tidak dapat disangkal bahwa seringkali masyarakat menganggap obat tradisional lebih manjur dikonsumsi mengingat kandungan bahanalami yang ada didalamnya akan meminimalisir efek samping daripada penggunaannya. Namun realitanya saat ini masih banyak beredar jamu atau obat tradisional yang didalamnya dicampuri Bahan Kimia Obat (BKO). Lebih parahnya kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan menambahkan BKO dua sampai tiga kali dosis dokter.

Bahan kimia obat inilah yang *selling point* bagi produsen. Hal ini kemungkinan disebabkan kurangnya pengetahuan produsen akan bahaya mengonsumsi bahan kimia obat secara tidak terkontrol baik dosis maupun cara penggunaannya atau bahkan semata-mata demi meningkatkan penjualan karena konsumen menyukai produk tradisional yang bereaksi cepat pada tubuh. Konsumen yang tidak menyadari adanya bahaya dari obat tradisional yang dikonsumsi, apalagi kurang memperhatikan adanya kontra indikasi penggunaan beberapa bahan kimia bagi penderita penyakit tertentu maupun interaksi bahan obat yang terjadi apabila pengguna obat tradisional sedang mengonsumsi obat lain, tentunya sangat membahayakan (Bolendea, 2019:45).

Pada saat ini perkembangan peredaran obat tradisional semakin tidak terkendali. Penegakan hukum atas kasus pemalsuan produk obat tradisional ini belum berjalan optimal sehingga mendukung pelaku untuk menjalankan aksinya secara bebas. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya terhadap konsumen, produsen dan pemerintah tetapi juga terhadap sistem peredaran di pasaran sehingga pengawasan tidak hanya dilakukan jika ada pengaduan dari masyarakat. Kecurangan yang dilakukan pelaku usaha hingga merugikan konsumen dapat mencederai prinsip kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu agar segala upaya dapat memberikan jaminan hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-undang lainnya yang masih berlaku berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Bahan kimia yang sering ditambahkan ke dalam jamu adalah obat golongan kortikosteroid sintetik, obat kortikosteroid seperti deksametason atau prednisone memiliki efek farmakologi yang luas sehingga digunakan dalam mengobati berbagai penyakit seperti rematik, ginjal, alergi, asma, mata, kulit, hati, dan lain-lain. Selain efek farmakologi, golongan kortikosteroid juga memberikan efek nyaman dan segar, serta menambah nafsu makan sehingga senyawa ini sangat rentan bila ditambahkan pada jamu untuk meningkatkan khasiatnya (Sugiarti dkk, 2017).

Beberapa contoh bukti kasus obat tradisional mengandung bahan kimia obat di Indonesia diantaranya dialami oleh konsumen obat diet herbal, di antaranya seperti yang dialami oleh seorang wanita di Bandung bernama Della Hiarij yang mengidap gagal ginjal stadium akhir pada tahun 2021 saat usianya

masih 22 tahun. Della menduga penyebab dirinya mengalami gagal ginjal karena riwayat hipertensi yang dimilikinya sejak SMA. Selain itu, pola makan yang buruk dan penggunaan pil diet herbal menurutnya juga turut berkontribusi atas penyakit yang di deritanya. Della mengaku tidak memeriksa kandungan obat diet tersebut dan tidak mengetahui apakah obat herbal yang dikonsumsi sudah memiliki izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Menanggapi kasus yang dialami oleh Della, spesialis penyakit dalam, dokter RA Adaninggar mengatakan, penggunaan pill diet bisa jadi meningkatkan risiko seseorang terkena gagal ginjal walaupun tidak serta merta menjadi faktor utamanya (Rahmdhania, 2023).

Contoh kasus lainnya sebagai bukti tambahan tentang efek berbahaya obat tradisional dengan kandungan BKO yakni, Kapsul Tawon Liar yang diyakini dapat mengatasi masalah asam urat, kolesterol, stamina, dan pegal linu, telah menelan korban jiwa di antara penduduk Dompu. Meskipun izin edarnya telah dicabut sejak 2016 oleh PT Maju Jaya Bersama Indonesia, banyak penduduk Dompu masih mengonsumsi obat ini. Pada 2019 konsumen kapsul ini telah meninggal dunia sebanyak empat orang, sementara dua lainnya mengalami kondisi parah setelah mengonsumsi obat tersebut. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, di bawah kepemimpinan Abubakar Husain, A. Mg, telah mengonfirmasi penelusuran informasi terkait obat Tawon Liar setelah adanya laporan. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dompu juga melaporkan empat kematian akibat penggunaan obat tersebut di wilayah tersebut (Ula, 2019).

Dilansir dari website resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan (2015),

Kota Medan sendiri pada tahun 2014 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan berhasil mengamankan sejumlah hasil temuan berupa Obat Tradisional (OT), kosmetika, dan pangan olahan Tanpa Izin Edar (TIE) dan/atau dengan nomor izin edar fiktif, serta OT mengandung BKO. Produk yang dimusnahkan berjumlah 244 item (317.564 kemasan) yang terdiri dari 121 item (310.326 kemasan) OT TIE/mengandung BKO, 119 item (2.400 kemasan) kosmetika TIE, dan 4 item (4.838 kemasan) pangan TIE. Temuan ini merupakan hasil pengawasan di 7 sarana di Sumatera Utara dengan nilai keekonomian mencapai lebih dari 2,75 miliar rupiah. Berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Medan selama tahun 2014, modus pelanggaran didominasi oleh peredaran OT-TIE.

Dari beberapa contoh kasus tersebut, fenomena peredaran obat tradisional dengan kandungan bahan kimia obat ini sudah tentu menjadi ancaman bagi masyarakat, padahal Undang-Undang Perlindungan sudah menjamin hak mereka sebagai konsumen. Seperti dituangkan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memuat hak konsumen dengan menyatakan bahwa “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”.

Sesuai Pasal 4 ayat 1 tersebut diatas diperlukannya peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga yang berwenang mengawasi dan menguji peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia sebagai bentuk perlindungan konsumen. Pemerintah berharap agar pelaku usaha dapat memproduksi obat tradisional dengan baik dan sesuai dengan persyaratan yang

ada.

Atas dasar latar belakang pemikiran tersebut, riset ini dianggap penting untuk memperhatikan perlindungan konsumen terkait distribusi obat tradisional mengingat dampak pada kesehatan masyarakat merupakan konsekuensi paling vital daripada peredaran bebas obat tradisional tersebut. Dalam kasus ini, pemerintah melalui BPOM melakukan pengawasan produksi, distribusi, serta import obat tradisional demi melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman bagi kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi menarik untuk dituang dalam bentuk skripsi yang berjudul, **“Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Medan dalam Mengatasi Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan identifikasi masalahnya terdiri dari:

1. Peredaran obat tradisional mengandung BKO masih mengancam kesehatan masyarakat.
2. Penegakan hukum atas kasus obat tradisional dengan bahan kimia obat belum optimal sehingga tidak memberi efek jera terhadap pelaku usaha.
3. Banyak obat tradisional yang beredar di masyarakat tanpa ada izin BPOM.
4. Masyarakat masih nekat membeli produk obat tradisional tanpa nomor BPOM karena anggapan semua obat bahan alam aman dikonsumsi.
5. Kelalaian masyarakat yang mengonsumsi obat tradisional tanpa memeriksa kandungan dan nomor BPOM pada kemasan produk.

6. Kurangnya edukasi terhadap masyarakat terkait komposisi obat tradisional yang layak dikonsumsi.
7. Beberapa pelaku usaha obat tradisional cenderung tetap menjual produk yang sudah ditarik izin edarnya karena masih banyaknya peminat produk tersebut.
8. Bentuk perlindungan konsumen belum terealisasi secara sempurna karena beragam kendala yang dihadapi.

1.3. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang dalam penelitian ini adalah:

1. Fenomena peredaran obat tradisional dengan kandungan bahan kimia obat yang membahayakan masyarakat harusnya menjadi perhatian BPOM sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengatasinya.
2. Dibatasi pada peredaran obat tradisional lokal, tidak memuat prosedur ataupun aturan obat tradisional impor maupun ekspor.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka rumusan masalah dalam mengkaji penelitian ini adalah:

1. Bagaimana BPOM Kota Medan tanggung jawab terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat?
2. Bagaimana upaya perlindungan BPOM Kota Medan terhadap konsumen obat tradisional?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan melakukan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab BPOM Kota Medan dalam menyikapi peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat.
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan BPOM Kota Medan terhadap konsumen obat tradisional.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Secara Kelembagaan, penelitian ini diharapkan mampu menjadi penambah referensi bagi penelitian sosial tentang tanggung jawab BPOM Kota Medan dalam mengatasi peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bagi Fakultas Ilmu Sosial serta Universitas Negeri Medan.
2. Bagi masyarakat umum dan kalangan penegak hukum diharapkan dapat menjadi perhatian untuk kemudian mampu meningkatkan kesadaran masyarakat agar menghindari penggunaan obat tradisional yang mengandung BKO.